



WALI KOTA BALIKPAPAN

Balikpapan, 12 Februari 2024

Kepada :

- Yth. **1. Unsur Forkopimda Kota Balikpapan;**
2. Pimpinan Instansi Vertikal;
3. Kepala Perangkat Daerah Kota Balikpapan;
4. Pimpinan BUMN/BUMD/Swasta;
5. Masyarakat Kota Balikpapan.

di -

BALIKPAPAN

SURAT EDARAN

Nomor : 270/ 81 /Pem

TENTANG

HARI PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 SEBAGAI HARI LIBUR NASIONAL

Berdasarkan :

- Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2024 tanggal 6 Februari 2024 Tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 Sebagai Hari Libur Nasional;
- Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tanggal 26 Januari 2024 Tentang Pelaksanaan Hari Libur Bagi Pekerja/Buruh Pada Hari Dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota.

Dalam rangka pelaksanaan pemungutan suara pada Pemilihan Umum Tahun 2024 disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- Menetapkan hari **Rabu tanggal 14 Februari 2024** sebagai Hari Libur Nasional dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Pengusaha/Pimpinan Perusahaan harus memberikan kesempatan kepada pekerja/buruh untuk melaksanakan hak pilihnya dengan cara mengatur waktu kerja agar pekerja/buruh tetap dapat menggunakan hak pilihnya;
- Pekerja/buruh yang bekerja pada hari dan tanggal pemungutan suara, berhak atas upah kerja lembur dan hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh yang dipekerjakan pada hari libur resmi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bagi Perangkat Daerah/BUMN/BUMD/Swasta yang berfungsi memberikan layanan langsung kepada masyarakat luas, antara lain Rumah Sakit, Puskesmas, telekomunikasi, listrik, air minum, pemadam kebakaran, keamanan dan ketertiban, perbankan, perhubungan dan unit pelayanan lain yang sejenis agar pimpinan Perangkat Daerah/BUMN/BUMD/Swasta dapat mengatur penugasan pegawai pada hari libur dimaksud, sehingga pemberian pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan sebagaimana mestinya.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



WALI KOTA BALIKPAPAN,

H. RAHMAD MAS'UD, S.E., M.E

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

- Gubernur Kaltim di Samarinda;
- Ketua DPRD kota Balikpapan;
- Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan;
- Ketua Pengadilan Agama Balikpapan;
- Ka. Kejaksaan Negeri Balikpapan;
- Kapolresta Balikpapan;
- Dandim 0905 Balikpapan;
- Danlanal Balikpapan;
- Danlanud Balikpapan;
- Kepala Kementerian Agama Balikpapan.